



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON binti **XXXXX** , tempat dan tanggal lahir Surulangun, 28 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Ayub Zakaria, SE SH MH** Advokat yang berkantor di Jalan Yos Sudarso RT 11 No 84 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau dengan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.LLG dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX Bin XXXXX pada Tanggal 05 Oktober 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxx Kabupaten Musi Rawas Sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX .

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 Orang anak perempuan yang bernama XXXXX .
3. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama XXXXX bin XXXXX telah Meninggal Dunia pada tanggal 05 Agustus 2018 karena sakit;
4. Bahwa setelah kematian Ayah kandung dari anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan / pengasuhan dari Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhum XXXXX bin XXXXX guna dijadikan sebagai Persyaratan Pensiun Perwalian dikarenakan ayah Kandung dari anak tersebut adalah sebagai anggota Polri serta alasan hukum lainnya untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum XXXXX bin XXXXX yaitu Ayah Kandung dari anak hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung dari anak tersebut;
 - Bahwa sebagai sebagai salah satu persyaratan pensiun Perwalian.
 - Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan Almarhum **XXXXX bin XXXXX** yang bernama **XXXXX** umur 11 tahun, agama Islam
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Lubuklinggau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut pihak hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 1XXXXX 2 atas nama Melly Sartika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (**bukti P.1.**);
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor XXXXX , tertanggal 5 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxx Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (**bukti P.2.**);
3. **Fotokopi Akta Kelahiran** Nomor 16405-LU-18022012-0091 atas nama XXXXX , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.LLG



cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.3.)**;

4. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor 1XXXXX 1 atas nama XXXXX , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.4.)**;

5. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** Nomor 1613-KM-04092018-0002 atas nama XXXXX , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.5.)**;

6. **Surat Pernyataan Silsilah** Nomor - atas nama Melly Sartika, yang dikeluarkan Pemohon, dan diketahui oleh Kantor Lurah xxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda **(bukti P.6.)**;

7. **Fotokopi Buku Bank BRI** (ASABRI) Atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.7.)**;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga anak Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, keduanya telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, umur 11 tahun;
- Bahwa suami Pemohon serta ayah kandung dari anak tersebut yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXX bekerja sebagai anggota Polisi Republik Indonesia, dan memiliki dana pensiunan;
- Bahwa permohonan ini bertujuan untuk perwalian atas anak kandung Pemohon dengan almarhum yang dibawah umur, sebagai persyaratan pensiun perwalian, dikarenakan ayah kandung dari anak tersebut adalah sebagai anggota Polri, serta alasan hukum lainnya untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga lainnya;

2. SAKSI 2 umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga anak Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa selama menikah, keduanya telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, umur 11 tahun;
- Bahwa suami Pemohon serta ayah kandung dari anak tersebut yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXX bekerja sebagai anggota Polisi Republik Indonesia, dan memiliki dana pensiunan;
- Bahwa permohonan ini bertujuan untuk perwalian atas anak kandung Pemohon dengan almarhum yang dibawah umur, sebagai persyaratan pensiun perwalian, dikarenakan ayah kandung dari anak tersebut adalah sebagai anggota Polri, serta alasan hukum lainnya untuk kepentingan

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya, dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat di atas, serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak, maka Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus atas nama kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Sehingga Kuasa Hukum berhak mewakili pihaknya untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat dan bukti saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi kartu tanda penduduk, dan **bukti P.2.**, berupa fotokopi akta nikah dan **bukti P.3.**, fotokopi akta kelahiran dan **bukti P.4.**, berupa fotokopi kartu keluarga, dan **bukti P.5** berupa surat akta kematian, yang semuanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON dengan XXXXX adalah pasangan suami istri dan memiliki 1 orang anak bernama XXXXX, umur 11 tahun, namun pada tanggal 5 Agustus 2018, XXXXX meninggal dunia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.6.**, berupa surat keterangan hubungan keluarga, yang merupakan akta dibawah tangan, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa PEMOHON dengan XXXXX adalah pasangan suami istri dan memiliki 1 orang anak bernama XXXXX, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 288 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa **bukti P.7.**, berupa fotokopi buku bank bri (asabri), yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa buku bank tersebut adalah milik PEMOHON, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 288 R.Bg, alat bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa **Para saksi Pemohon**, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para saksi** memberikan keterangan jika mengetahui langsung tentang hubungan Pemohon dengan almarhum dan memiliki 1 orang anak, keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 R.Bg, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan XXXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxx Kabupaten Musi Rawas, dan selama keduanya menikah, telah dikaruniai 1 orang anak bernama :XXXXX binti XXXXX , umur 11 tahun;
- Bahwa suami Pemohon serta ayah kandung dari anak tersebut yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2018 karena sakit;

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, XXXXX bekerja sebagai anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI), dan memiliki dana pensiunan, dan permohonan ini bertujuan untuk perwalian atas anak kandung Pemohon dengan almarhum yang dibawah umur, sebagai persyaratan pensiun perwalian, dikarenakan ayah kandung dari anak tersebut adalah sebagai anggota Polri, serta alasan hukum lainnya untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika anak tersebut, selama meninggal ayahnya berada dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 5, sebagai berikut :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 50 ayat (1) dijelaskan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 109 menyebutkan bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap syarat-syarat sebagai seorang wali yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya pula Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perwalian itu meliputi mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, oleh karena itu Pemohon wajib menjalankan kewajiban sebagai wali sebagaimana yang termuat dalam Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, pula bahwa meskipun Pemohon ditetapkan sebagai wali, namun apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jis Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain syarat di atas untuk dapat menjadi wali mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, oleh karena Pemohon beragama Islam maka Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon sudah sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dalam kesimpulan hakim maka permohonan Pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama,

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON binti XXXXX**) sebagai wali dari anak kandungnya dengan XXXXX bin XXXXX, yang bernama **XXXXX binti XXXXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan 11 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc. MA.**, sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi dan dibantu oleh **Eli Yulita S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd

Eli Yulita S.H.,

Hakim

Ttd

Khairul Badri., Lc. MA.,

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 80.000,00
Panggilan	Rp ,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

